

Analisa Amortisasi dan Penghapusan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Studi Kasus

Khaerul Umam, Resty Yasnirmala Dewi, Reny Wardiningsih

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Khaerulumam20@staff.unram.ac.id, resty.yasnirmaladewi@staff.unram.ac.id, reny.wardi@staff.unram.ac.id

Article Info

Article history:

Received : 13-01-2024

Revised : 04-03-2024

Accepted : 22-03-2024

Kata Kunci:

Amortisasi,
Penghapusan
Aset Tidak Berwujud,
Pemerintah Daerah

Keywords:

amortization,
written off,
intangible asset,
local government,

ABSTRAK

Berdasarkan LHP BPK No.15A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2016 tanggal 27 Mei 2016 menunjukkan amortisasi dan penghapusan aset tidak berwujud pemerintah Daerah Lombok Tengah belum dilakukan. Hal ini berdampak pada reliabilitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penyebab belum dilakukannya amortisasi dan penghapusan pada aset tidak berwujud yang dicatat dan dikelola pemerintahan kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa amortisasi dan penghapusan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum mengatur secara spesifik terkait pengelolaan aset tidak berwujud, terbatasnya SDM, kelemahan teknologi dan informasi, serta audit eksternal yang lebih fokus pada aset berwujud (asset tetap). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam pengelolaan aset tidak berwujud sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

ABSTRACT

Based on LHP BPK No. 15A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2016 on May 27th, 2016 showed that intangible asset hasn't been amortized and written off particularly in local government - central Lombok. Thus, it causes the quality and reliability of government financial report. This research aims to investigate the causes behind the problem. This research uses qualitative method. Both primary and secondary data have been observed. The result of the research showed that amortization and asset written off haven't been done. The reasons found as follows: the policy of local government has not managed specifically and the audit was only focussed on fixed asset management. This research was expected to contribute for local government to make better management of both fixed and intangible assets.

Penulis Korespondensi:

Khaerul Umam, +62878-5125-4743
Fakultas Ekonomi Bisnis, dan S1 Akuntansi
Universitas Mataram
Email: Khaerulumam20@staff.unram.ac.id

Copyright ©2024 The Authors.

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite:

Umam, Khaerul., Dewi, Resty, Y., & Wardiningsih, R. (2024). Analisis Amortisasi dan Penghapusan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Studi Kasus. Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan), 5(1), 57-68.

1. PENDAHULUAN

Aset tidak berwujud merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Selama ini, pengelolaan aset tidak berwujud organisasi sektor publik tidak mendapat perhatian seperti halnya pengelolaan aset tetap. Apalagi bagi organisasi pemerintah daerah, pengelolaan asetnya hanya terfokus pada pengelolaan aset berwujud/ aset tetap (*tangible asset*). Padahal pengelolaan aset tidak berwujud merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Menurut Nordiawan & Hertianti (2010, p. 201) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Setelah penerapan basis akrual pada sistem akuntansi pemerintah, hal itu menjadi momentum perubahan pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya dalam pelaporan pengelolaan aset daerah. Ferryono & Akuntansi (2016) menemukan bahwa basis akrual lebih bermanfaat daripada basis kas. Basis akrual juga lebih mendekati kondisi riil dalam mengakui transaksi-transaksi yang terjadi. Dalam menyajikan laporan keuangannya, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyajikan aset ke dalam neraca secara andal. Artinya, pengelolaan aset daerah yang disajikan dalam neraca harus memperhatikan perlakuan-perlakuan akuntansi untuk aset tersebut. Perlakuan akuntansi untuk aset pemerintah daerah yang sesuai dengan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi akan meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan *Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI) No.15A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2016 Tanggal 27 Mei 2016*, menunjukkan bahwa aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah belum di lakukan amortisasi. Hal itu akan mempengaruhi keandalan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah. Padahal, dalam bukunya Siregar (2015, p. 3) pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang semestinya memperhatikan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Sebagai pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP dari BPK-RI sejak tahun 2012, tentu hal itu menjadi sebuah tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa penyajian aset tidak berwujud sangat penting untuk perusahaan dan laporan keuangannya, Trisnajuna & Sisdyani (2015).

Aset tidak berwujud Pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah telah tercatat pada tahun 2010, akan tetapi hingga tahun 2016 pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah belum pernah melakukan penghapusan terhadap aset tidak berwujudnya. Diketahui bahwa aset tidak berwujud yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah terdiri dari aset tidak berwujud yang sudah tidak produktif lagi sehingga perlu untuk dilakukan penghapusan. Aset tidak berwujud tersebut adalah berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah sebelum tahun 2012. Setelah, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah atau Simda-BMD digunakan, maka aplikasi SIMBADA tidak digunakan lagi.

KSAP (2011) dalam Buletin Teknis nomor 11 tentang aset tidak berwujud menyebutkan bahwa berdasarkan masa manfaatnya, aset tidak berwujud dibedakan menjadi dua jenis yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas (*infinite life*). Untuk aset tidak berwujud yang terbatas (*finite life*), umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Sedangkan untuk aset tidak berwujud yang tidak terbatas (*infinite life*), dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

Berdasarkan jenisnya, aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah adalah aset tidak berwujud umur manfaat terbatas (*finite life*). Oleh sebab itu, aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah perlu dilakukan penghapusan apabila telah habis masa manfaatnya atau tidak digunakan lagi. Selain belum dilakukan penghapusan, aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah juga tidak pernah dilakukan evaluasi terkait pelaporannya dineraca laporan keuangan.

Penelitian ini fokus pada pengelolaan aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan penghapusan dan amortisasi aset tidak berwujud

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi penyebab belum dilakukannya amortisasi dan penghapusan terhadap aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2010, pp. 4–5) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengkesplorasi dan memahami makna – oleh sejumlah individu atau sekelompok orang – dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selain itu, Menurut Yin (2014, p. 1) studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Pengelolaan aset tidak berwujud pemerintah daerah merupakan perilaku-perilaku sosial pegawai pemerintah yang bertindak sesuai dengan prinsip dan pedoman akuntansi.

Lebih lanjut, Yin (2014) menjelaskan bahwa secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mencoba untuk mencari jawaban atas pengelolaan aset tidak berwujud pada pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah yang belum melakukan penghapusan dan amortisasi.

Proses pengambilan data yang utama adalah dilakukan dengan wawancara yang mendalam. Keterlibatan peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting dalam pengumpulan dan analisis data, Sarosa (2012, p. 67). Untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam, peneliti melakukan wawancara dan membandingkannya dengan data-data yang diperoleh. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Penatausahaan Bagian Aset Periode 2011-2014, Kepala Sub Bagian Penatausahaan Bagian Aset Periode 2014-2016, Kepala Sub Bagian Pembukuan Dan Akuntansi Periode 2012-2016, Dan Staf Bagian Pembukuan Dan Akuntansi. Pemilihan 4 (empat) orang informan tersebut dikarenakan informan tersebut dianggap telah mewakili informan-informan yang lain, seperti Kasubbag penatausahaan periode 2011-2014 telah mengetahui fokus pemeriksaan aset sampai dengan tahun 2014. Sedangkan kasubbag penatausahaan periode 2014-2016 adalah orang yang terlibat langsung pada pemeriksaan aset tahun tersebut. Untuk staf dan Kasubbag pembukuan dan akuntansi, karena kedua informan tersebut lebih memahami pencatatan aset tidak berwujud yang tercatat dalam CaLK laporan keuangan pemerintah daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Aset Tidak Berwujud

Pengelolaan aset tidak berwujud pemerintah daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dalam pasal 3 huruf a dan b Permendagri tersebut menyebutkan bahwa barang milik daerah meliputi : a. barang milik daerah yang dibeli atau di diperoleh atas beban APBD; atau b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa barang milik daerah bersifat berwujud maupun tidak berwujud. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pengelolaan aset tidak berwujud menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebagai entitas pemerintah, kewajiban pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah adalah mengelola seluruh barang milik daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan aturan, sebagaimana di atur dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.

Dari data yang diperoleh, aset tidak berwujud yang dilaporkan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tahun 2015 berupa *software* yang digunakan ditambah dengan hasil penelitian dan kajian, yang terdiri dari :

Tabel 1. Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Tahun 2015

| No. | Uraian | Instansi | Nilai |
|---------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1. | Sistem Informasi Manajemen (SIM) RS | RSUD Praya | 165.000.000,00 |
| 2. | Website Pemerintah Kabupaten | Bagian PDE Setda | 57.500.000,00 |
| 3. | Sistem Aplikasi Gaji | Bag. Keuangan Setda | 159.400.000,00 |
| 4. | Aplikasi SIMBADA | Bag. Aset | 112.200.000,00 |
| 5. | Neraca SDA dan LH | Bappeda | 118.243.200,00 |
| 6. | Rencana induk Sistem Pelayanan Persampahan | Bappeda | 46.500.000,00 |
| 7. | Database Jaringan dan Irigasi | Dinas PU | 48.900.000,00 |
| 8. | Sim Monev | Bappeda | 49.790.000,00 |
| 9. | Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah | Sekretariat daerah | 44.520.000,00 |
| 10. | SIM Pajak Bumi dan Bangunan | Dinas pendapatan | 288.385.000,00 |
| 11. | Aplikasi Komputer Akuntansi Usaha Simpan Pinjam | Diskoperindag | 20.955.000,00 |
| 12. | SIMDA Keuangan | Bag. Keuangan Setda | 6.295.800,00 |
| Jumlah | | | 1.118.289.000,00 |

Sumber : BPKAD tahun 2016 (data diolah)

Pencatatan *software* ke dalam aset tidak berwujud oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang dijelaskan dalam Buletin Teknis Nomor 11 tahun 2011 yang menyatakan bahwa ATB pemerintah berupa *software computer*, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *software computer* yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu *software computer* sepanjang memenuhi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

3.2. Penghapusan Aset Tidak Berwujud

Pelaporan aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah sampai dengan saat ini telah mengalami 2 (dua) kali peningkatan yakni pada tahun 2012 dan tahun 2013. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel data penggunaan aset tidak berwujud pada pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah :

Tabel 2. Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah

| No. | Tahun | Nilai |
|-----|-------|------------------|
| 1. | 2010 | 569.100.000,00 |
| 2. | 2011 | 569.100.000,00 |
| 3. | 2012 | 733.843.200,00 |
| 4. | 2013 | 1.138.998.200,00 |
| 5. | 2014 | 1.118.289.000,00 |
| 6. | 2015 | 1.118.289.000,00 |

Sumber : LHP BPK-RI 2010-2015 (data diolah)

Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset tidak berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan nilai dari 1.138.998.200 menjadi 1.118.289.000,00. Padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah

tidak pernah melakukan penghapusan. Hal itu disampaikan oleh Ibu Ayu, salah satu pegawai BPKAD Bidang Pembukuan dan Akuntansi ketika ditanyakan mengenai penghapusan aset tidak berwujud yang belum pernah dilakukan. Lebih lanjut, dia mengatakan :

“ Sejahter ini belum dilakukan penghapusan, ee,, kenapa ya? Pertama kita belum kaji juga posisi aset tidak berwujud itu kan perlu dilakukan evaluasi lah, metode penyutannya, kegunaannya. Apalagi kita belum punya kebijakan itu kan”

Dalam sistem akuntansi yang berbasis akrual sekarang ini, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi atas aset-aset yang dimiliki sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan secara komprehensif dan tepat waktu. Hidayat, (2012, p. 85) mengatakan bahwa pendekatan ini (akrual) memerlukan pemeliharaan terhadap daftar aset yang lengkap dan akurat, penilaian dan revaluasi secara reguler atas aset-aset yang dimiliki. Selain itu, Hery (2014, p. 153) mengatakan bahwa penurunan nilai (*impairment*) terjadi setelah aset dibeli dan sebelum umur ekonomisnya berakhir, serta memerlukan penghapusan segera atas nilai aset yang mengalami penurunan.

Jika dilihat dari masa manfaat dan fungsinya, maka tindakan penghapusan dan amortisasi aset tidak berwujud tepat dilakukan karena aset tidak berwujud tersebut sudah tidak produktif lagi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ayu yang mengatakan bahwa terdapat aset tidak berwujud yang “udah gak dipake”.

Artinya bahwa aset tidak berwujud tersebut tidak lagi memberikan manfaat bagi pemerintah. Kasubbag Penatausahaan Bagian Aset Daerah Sekretariat Daerah kabupaten Lombok Tengah periode 2011-2014 juga mengatakan bahwa :

“ kan ada beberapa dinas instansi yang punya Sim seperti di, Rumah Sakit, kemudian di BAPPEDA, kemudian Keuangan juga ada. Dan sebenarnya ada yang sudah tidak aktif lagi.”

Lebih lanjut, dia mengatakan :

“Kayak yang di aset, kayak SIMBADA itu, masih gak muncul di neraca? Padahal sudah tidak terpakai, nah menghapusnya itu perlu di atur maksud saya. Untuk menghapusnya.”

Belum dilakukannya penghapusan terhadap aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah disebabkan oleh aturan yang mengatur hal tersebut belum ada, meskipun aset tidak berwujud tersebut sudah habis masa manfaatnya, tidak produktif, dan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal tersebut sangat berbeda dengan pengelolaan aset tetap, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penghapusan terhadap beberapa aset tetapnya. Berikut data penghapusan aset berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah :

Tabel 3. Data penghapusan aset tetap tahun 2015

| No. | Jenis aset | Jumlah |
|-----|---------------------|-------------------|
| 1. | Peralatan dan mesin | 833.500.000,00- |
| 2. | Gedung dan bangunan | 805.338.190,00- |
| | Total | 1.638.838.190,00- |

Sumber : Bidang aset BPKAD kab. Lombok Tengah tahun 2015

Tabel 4. Data penghapusan aset lainnya tahun 2015

| No. | Jenis aset | Jumlah |
|-----|---------------------|-------------------|
| 1. | Peralatan dan mesin | 5.478.662.707,00- |
| 2. | Gedung dan bangunan | 3.763.000,00- |
| | Total | 5.482.425.707,00- |

Sumber : Bidang aset BPKAD kab. Lombok Tengah tahun 2015

Tabel 5. Data penghapusan aset lain tahun 2016

| No. | Jenis aset | Jumlah |
|-----|---------------------|--------------------|
| 1. | Peralatan dan mesin | 10.073.309.149,00- |
| 2. | Aset tetap lainnya | 830.377.987,00- |
| | Total | 10.903.687.136,00- |

Sumber : Bidang aset BPKAD kab. Lombok Tengah tahun 2016

Dari data penghapusan tersebut menunjukkan bahwa, sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengelolaan barang milik daerah, terutama untuk aset berwujud. Untuk menghapus aset-aset tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat kebijakan terkait penghapusan aset tetap. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hidayat (2012:167) dalam bukunya bahwa penghapusan aset organisasi sektor publik merupakan tindakan menghapus barang Pengguna/ Kuasa Pengguna dan penghapusan barang milik pemerintah dan daerah dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah dan Daerah dengan menerbitkan Surat Keputusan (Pemerintah dan Kepala Daerah) tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah dan Daerah.

3.3. Penghapusan Aset Tidak Berwujud

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah adalah untuk memperbaiki pengelolaan barang milik daerah. Hal tersebut sangat kontras dengan pengelolaan barang milik daerah yang belum melakukan penghapusan dan amortisasi terhadap aset tidak berwujudnya. Penyebab tingginya komitmen terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah selama ini tidak terlepas dari audit eksternal yang dilakukan oleh BPK-RI.

Menurut Pak Dedi selaku Kasubbag Penatausahaan periode 2014-2016 menyampaikan bahwa fokus audit sampai dengan tahun kemarin (2016) adalah aset tetap :

“aset tetap tanah.. sama apa ya... penyusutan”

Sedangkan untuk pengelolaan aset tidak berwujud, belum menjadi fokus pemeriksaan. Sebagaimana juga yang disampaikan Ibu Ayu, pegawai bidang pembukuan dan akuntansi di ruang kerjanya :

“naa... itu dia... sejauh ini audit eksternal apalagi internal sama sekali belum ada perhatian terhadap ini (aset tidak berwujud). Artinya seperti apa perlakuan yang seharusnya, kenapa masih muncul terus dengan nilai yang sama”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah khususnya terkait dengan amortisasi dan penghapusan aset tidak berwujudnya karena terkendala aturan yang belum mengatur secara rinci tentang aset tidak berwujud pemerintah dan minimnya perhatian terhadap pengelolaan aset tidak berwujud karena fokus pemeriksaan adalah aset tetap.

Pemerintah merupakan entitas yang identik dengan aturan dan regulasi. Setiap kegiatan yang dilakukan harus mempunyai standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, tujuan pemeriksaan adalah untuk membandingkan kesesuaian dengan pelaksanaan yang ada. Menurut Baswir (1994) tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya. Menurut Santoso dan Pambelum (2008) bahwa pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dan tujuan serta rencana yang telah digariskan. Namun, dalam kenyataannya aturan yang dijadikan dasar untuk melakukan audit terhadap barang milik daerah khususnya terkait aset tidak berwujud dianggap belum jelas oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah. Sehingga, bagaimana bisa audit terhadap aset tidak berwujud dilakukan tanpa adanya dasar aturan yang jelas.

3.4. Regulasi

Regulasi atau aturan merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Belum dilaksanakannya pengelolaan aset tidak berwujud sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku juga sebagai akibat dari aturan yang mengaturnya tidak menyebutkan secara rinci aset-aset tidak berwujud yang menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah daerah. Hal itu, disampaikan oleh Ibu Davina, selaku Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Akuntansi saat ditanya terkait belum dilakukannya amortisasi terhadap aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah :

“kami juga masih ragu, apakah aset-aset tersebut (website pemda, simda keuangan, simda BMD, dan yang lainnya), termasuk aset tidak berwujud atau bukan. Karena pemda-pemda lain juga kan punya, tapi mereka tidak mencatatnya”

Pernyataan tersebut, juga diperkuat dengan jawaban Ibu Ayu, salah satu stafnya yang khusus menangani aset pada bidang Pembukuan dan Akuntansi.

“Cuma sekarang kita belum punya aturan yang detil seperti apa sih aset tidak berwujud itu. Nah sekarang yang kita cantumkan di laporan keuangan itu... kita sendiri masih meragukan seperti konsep yang dikatakan mba davina itu. Apakah ini memenuhi kriteria atau tidak.”

Dari ungkapan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, kondisi saat ini pegawai BPKAD selaku koordinator pengelola barang milik daerah belum memahami secara utuh kriteria dan jenis aset tidak berwujud dan hanya sebatas pencatatan dalam neraca. Padahal, dalam bukunya Swanda (2015, p. 468) mengatakan bahwa pengertian, kriteria, dan jenis-jenis aset tidak berwujud harus benar-benar dipahami agar aset ini dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

3.5. Pemerintah daerah

Belum adanya aturan yang mengatur aset tidak berwujud secara rinci juga berdampak pada pengelola aset itu sendiri, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah. Aset tidak berwujud menjadi multi tafsir oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah. Apa lagi pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah hingga awal tahun 2017 masih terpisah antara bagian keuangan dan bagian aset daerah. Adapun penghapusan dan penyusutan terhadap aset berwujud, dilakukan oleh bagian aset. Sedangkan, untuk aset tidak berwujud masih belum jelas pembagian tugas pokok dan fungsinya. Hal itu diungkapkan oleh Ibu Anys, selaku Kasubbag Penatausahaan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola SIMBADA pada Bagian Aset Daerah :

“itu yang belum jelas tupoksinya, apakah kita yang kelola karena kalau dibagian aset sepertinya dia, aset tetap!”

Ketidakjelasan pada bidang apa kegiatan pencatatan aset tidak berwujud itu dilakukan juga menjadi kendala seperti yang disampaikan oleh, Ibu Ayu dalam petikan wawancara berikut ini :

“kalau saya lihat, yang mencatat seharusnya kami, bagian keuangan. Naa itu memang bagian aset itu terbatas dek. Sejauh ini hanya sebatas mencatat barang milik daerah. ”

Dari ungkapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat keraguan dalam pengelolaan aset tidak berwujud, dimana kegiatan pencatatan tersebut seharusnya dilakukan.

Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah telah membuat beberapa kebijakan untuk memperbaiki pengelolaan barang milik daerah. Namun, dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, peraturan tersebut hanya fokus pada pengelolaan aset tetapnya (*tangible asset*).

4. KESIMPULAN

Pengelolaan aset tidak berwujud pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Terlebih di zaman yang lebih mengutamakan teknologi dan informasi dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, sebagai entitas yang menggunakan teknologi atau *software* dalam menunjang pekerjaan, pemerintah harus mengelolanya sebagaimana ketentuan dan Standar Akuntansi Pemerintah tentang aset tidak berwujud.

Adapun pengelolaan aset tidak berwujud pada pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum melakukan penghapusan dan amortisasi.

Pengelolaan aset tidak berwujud pada pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah khususnya yang terkait dengan penghapusan dan amortisasi tidak seperti pengelolaan aset tetap, dimana pengelolaan aset tetap telah menerapkan hal tersebut. Adapun yang menyebabkan pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah belum melakukan penghapusan dan amortisasi adalah karena aturan tentang pengelolaan aset tidak berwujud belum mengatur secara rinci. Pemerintah daerah masih ragu untuk mengakui *software* atau aplikasi yang telah dimasukkan dalam neraca aset tidak berwujud sehingga belum dapat melakukan penghapusan dan amortisasi terhadap aset tersebut.

Selanjutnya, pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah belum melakukan amortisasi dan penghapusan disebabkan oleh faktor eksternal atau audit yang dilakukan oleh BPK-RI selama ini lebih fokus pada pengelolaan aset tetap yaitu, penyusutan, penghapusan, pengamanan dan pengendalian, serta penatasuahaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah swt. karena atas izin-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta sebagai *support system* yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, baik secara materi maupun non materi untuk keberhasilan penelitian ini. Kepada seluruh orang-orang baik dalam penyusunan penelitian ini antara lain, teman-teman, informan dan semua orang yang terlibat, kami juga sampaikan terima kasih yang setulusnya karena tidak mungkin kami mampu menyelesaikan penelitian ini tanpa dukungan dan bantuannya. Semoga semua kebaikan dan ketulusannya dicatat sebagai amal baik di sisi Allah swt.

DEKLARASI

KONTRIBUSI PENULIS

Setiap penulis mempunyai peran dan kontribusi masing-masing dalam proses dan penyusunan penelitian ini. Khaerul Umam selaku penulis pertama berperan dalam menyusun dan merancang eksperimen, melakukan pengumpulan dan analisis data serta menulis naskah. Adapun Resty Yusrnirmala dan Reny Wardiningsih selaku penulis kedua dan ketiga, berkontribusi pada masukan, saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penelitian ini. Penulis kedua dan ketiga juga berperan dalam penyesuaian sistematika dan template sehingga penelitian ini sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

PERNYATAAN PENDANAAN

Pendanaan penelitian ini sepenuhnya bersumber dari dana mandiri (pribadi). Seluruh kegiatan yang dimulai dari proses pengumpulan data, hasil penelitian hingga publikasi menggunakan biaya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun.

KEPENTINGAN BERSAING

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini. Penulis hanya ingin mengungkapkan fakta dan data tentang pengelolaan aset tidak berwujud yang ada lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, R. (1994). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* (2 ed.). Yogyakarta: BPF.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ferryono, B., & Sutaryo. (2016). Manfaat Basis AkruaL Dan Basis Kas Menuju AkruaL Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 23.
- Hery. (2014). *Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hidayat, M. (2012). *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Indonesia, P. M. D. N. R. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Permendagri*, (July), 1–23.
- KSAP. (2011). *Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud*. Jakarta.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI) No.15A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2016 Tanggal 27 Mei 2016*. (2016).
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*. Diambil dari www.transparency.org
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaL)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Swanda, D. (2015). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Trisnajuna, M., & Ardhani Sisdyani, E. (2015). Pengaruh Aset Tidak Berwujud Dan Biaya Penelitian Dan Pengembangan Terhadap Nilai Pasar Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13.3, 25.
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus, Desain & Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]